



## Dinas Kesehatan

Jalan Imam Bonjol 97127 0811472374

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Kesehatan

# Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

No. SK :

## Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk Pemilik
2. Surat Keterangan Berbadan Sehat (Pengusaha dan Karyawan)
3. Denah Lokasi
4. Pas Foto Ukuran 3 x 4 Sebanyak 2 lembar
5. Pemeriksaan Fisik Sarana Tempat Usaha
6. Pemeriksaan Sampel Air Laboratorium

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyampaikan Berkas
2. Petugas Pelayanan Menerima dan Memeriksa Berkas pemohon jika lengkap/memenuhi syarat dilanjutkan proses penerbitan Rekomendasi. sebaliknya jika tidak lengkap/tidak memenuhi syarat maka berkas dikembalikan kepada pemohon
3. Kepala Dinas Menugaskan tenaga Sanitarian untuk melaksanakan Inspeksi Kesehatan Lingkungan IRTP
4. Hasil Inspeksi dianalisis untuk menetapkan kesimpulan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat kesehatan IRTP
5. Hasil Inspeksi IRTP Memenuhi Syarat dilanjutkan untuk penomoran IRTP, sebaliknya jika tidak memenuhi syarat, maka di sarankan kepada pengelola untuk melakukan perbaikan sarana
6. Rekomendasi IPRT di proses dan Penerbitan
7. Penyerahan Rekomendasi IPRT

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian Terhitung dari Penerimaan berkas oleh pemohon sampai selesai apabila berkas dinyatakan lengkap

## Biaya / Tarif



## Dinas Kesehatan

Jalan Imam Bonjol 97127 0811472374

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Kesehatan

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Setifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

### Pengaduan Layanan

No Tlp : 085243165611 dan 081343042056

2. SMS Lapor 0811470699 dan 1708

3.No tlp 0811470699